

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di jaman modern sekarang ini perkembangan bisnis semakin pesat dan semakin luas. Banyaknya pelaku usaha yang mengembangkan bisnis usaha yang begitu kreatif dan inovatif. Banyaknya cara untuk mengembangkannya seperti menggunakan alat teknologi dalam usahanya. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dewasa ini. Internet bukan lagi hal yang begitu asing bagi masyarakat.¹

Kemajuan dibidang teknologi, computer telah mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet pelaku usaha bisnis tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi, untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk penukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategis bisnis, seperti : pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan.²

Suatu usaha biasanya terdapat suatu perjanjian sebelum bisnis itu berjalan. Di dalam sebuah bisnis dibutuhkan yang namanya Perjanjian yang diatur dalam BUKU III KUH Perdata yang menjelaskan tentang Perikatan. Dan dalam perkembangan bisnis tidak hanya berpedoman di Buku III KUH Perdata melainkan Pasal 1320, 1338 dan 1339 KUH Perdata terkandung asas kebebasan

¹ Dewi Kurniawati dan Nugraha Arifin, “ *strategi pemasaran melalui media sosial dan minat beli mahasiswa* ,” Vol 1 No 2, 2015, Hal 193

² Dewi irmawati,” *Pemanfaatan E-commerce Dalam Dunia Bisnis*,” Jurnal ilmiah Orasi Bisnis ISSN: 2085-1375, Edisi Ke-VI, November 2011, Hal 95

berkontrak. Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian atau persetujuan diartikan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³

Perjanjian berarti suatu perikatan antara dua orang atau lebih sehingga perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian yang juga dikatakan persetujuan, karena dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian sebaliknya.

Perjanjiana biasanya terdapat hukum kontrak yang dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak bersepakat mengenai hal-hak yang diperjanjikan, berkewajiban menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*).⁴

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas diproporsi oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam.⁵ Dan di dalam perusahaan kontrak selalu terikat dengan ketentuan Undang-undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak

³ Soedharyo Soimen, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, Cet. VII (Jakarta, Sinar Grafika,2007) hal 328

⁴ <https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> diakses pada tanggal 17 oktober 2019

⁵ P.S. Atiyah.1979. *Hukum Kontrak*.(Jakarta:Institut Bankir Indonesia), hal 324

merupakan ketentuan utama yang wajib diikuti oleh pihak-pihak. Akan tetapi, jika dalam kontrak tidak ditentukan, ketentuan Undang-undang yang berlaku.⁶

Perjanjian berkontrak dalam driver Go-Jek harus adanya perlindungan hukum karena adanya suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Dan perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Oleh karena itu Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan dan kaidah yang akan memberikan dan melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷

Dengan adanya ilmu pengetahuan yang luas dalam sendi-sendi kehidupan juga sangat mempengaruhi sector pengangkutan dengan hadirnya moda transportasi yang didukung dengan jaringan online. Aplikasi yang digerakkan oleh penyedia jasa yang melakukan aktivitasnya dalam sebuah aplikasi yang dapat diubah di play store. Dan cara menikmatinya juga sangat mudah. Cukup dengan melakukan pengisian data atau biodata yang disediakan dalam aplikasi, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengembang aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi online, maka pemakaian aplikasi sudah dapat menikmati layanan yang telah disediakan.

⁶ Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H. 2016. *Hukum Perusahaan*, Jakarta, hal 7

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya:PT. Bina Ilmu 1987) hal 25

Dan dengan adanya aplikasi ini, semua pemakai merasa lebih mudah untuk melakukan aktivitas, dan dengan adanya transportasi ini, menjadi lahan pekerjaan yang strategis, tidak hanya seseorang yang bekerja sehari-hari sebagai pengemudi melainkan seseorang yang kesehariannya sebagai pegawai perusahaan maupun pegawai negeri juga dapat bekerja sebagai penyedia jasa transportasi atau lebih sering disebut driver.

Dengan adanya moda transportasi ini, memberikan alternative, bukan hanya kepada pemakai aplikasi, tetapi juga kepada masyarakat yang berpenghasilan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Banyak yang mengakui dengan adanya aplikasi ini, semua pemakai merasa lebih mudah untuk melakukan aktivitas, dan dengan adanya transportasi ini, menjadi lahan pekerjaan yang strategis, tidak hanya seseorang yang bekerja sehari-hari sebagai pengemudi melainkan seseorang yang kesehariannya sebagai pegawai perusahaan maupun pegawai negeri juga dapat bekerja sebagai penyedia jasa transportasi atau lebih sering disebut driver.

Pihak penyedia sarana aplikasi online (Go-Jek) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi menghubungkan antara penyedia jasa angkutan atau driver dengan pengguna jasa atau pengguna aplikasi (umumnya dibentuk perusahaan sehingga dikenal istilah perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online). Perusahaan seperti Go-Jek biasanya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT).

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sector informasi di

Indonesia.⁸ Gojek melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini dengan tukang ojek. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Go-Jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau channel.

Perjanjian kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perjanjian yang tidak terdapat dalam buku III KUH Perdata yang timbul dari asas bebas berkontrak.

Kemitraan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian yang berlandaskan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.⁹

Aplikasi Go-Jek tersebut terdapat aplikasi yang terus dikembangkan, antara lain : Go-Ride atau sering disebut dengan layanan transportasi menggunakan sepeda motor yang dapat mengantarkan seseorang ke berbagai tempat, Go-Car dapat dimaksud dengan layanan transportasi yang menggunakan mobil yang bisa mengantarkan seseorang ke berbagai tujuan, Go-Food atau layanan pesan antar makanan, Go- Send atau dapat disebut layanan kusir, Go-Mart yaitu layanan belanja di toko, Go-Box atau layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bak/blink van, Go-Massage atau dapat disebut layanan pijak professional yang langsung datang ke rumah, Go-Clean atau layanan jasa kebersihan untuk membersihkan rumah, Go-Glam atau layanan jasa kecantikan yang langsung

⁸ Go-Jek.com, diakses tanggal 17 oktober 2019 pukul 20:21 WIB

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*(buku 1) ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada 2006) hal,178

datang kerumah, Go-Tix atau layanan informasi acara dengan akses pembelian tiket yang diantar, Go-Busway atau layanan memonitor jadwal layanan bus TransJakarta.

Berbagai layanan dalam aplikasi tersebut Go-Food adalah Layanan pesan antar yang memiliki ribuan outlet yang telah terdaftar dari aplikasi dan membawa dampak positif bagi para konsumennya, termasuk para pengusaha yang memakai jasa Go-Food.¹⁰

Berdasarkan pengamatan, penulis menemukan kelemahan di aplikasi yang mengakibatkan adanya kerugian bagi driver Go-Jek. Dimana pemesanan yang dilakukan oleh pihak konsumen yang tidak bertanggung jawab melalui aplikasi Go-Food yang memberikan alamat tidak sesuai dengan yang dituju, memutuskan koneksi saat pengantaran, dan yang paling merugikan apabila pihak konsumen ada cancel pemesanan atau memutuskan sepihak yang mengakibatkan driver harus membayar pesanan tersebut dengan Cuma-Cuma. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui perlindungan terhadap driver Go-Jek sejauh mana tindakan-tindakan tidak tanggung jawab dari pihak konsumen. Asas kebebasan berkontrak ini juga yang menimbulkan ketidakadilan karena hanya bisa mencapai tujuan apabila kedua belah pihak mempunyai kekuatan seimbang dalam *bargaining position* jika salah satunya belah pihak lemah maka pihak yang kuat akan menang dan menindas pihak yang lemah. Sebagaimana pihak konsumen harus bertanggung jawab. Sehubungan dengan adanya latar belakang diatas untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam maka penelitian ini berjudul

¹⁰ [http:// m. majalahfranchise.com /article/306/Memanfaatkan Layanan Go-Food Delivery](http://m.majalahfranchise.com/article/306/Memanfaatkan-Layanan-Go-Food-Delivery)

“Implementasi Perlindungan Hukum Driver Go-Jek Terhadap Konsumen Yang Tidak Bertanggung Jawab (Studi Kasus Driver Go-food) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum driver Go-Jek terhadap tindakan tidak bertanggung jawab pihak konsumen yang mengakibatkan kerugian driver Go-Jek terhadap layanan Go-Food?
2. Apa saja hak-hak yang diterima oleh pekerja atau Driver dari pihak perusahaan Go-Jek?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian, pastinya terdapat tujuan dan maksud tertentu yang hendak dicapai, maka berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum driver Go-Jek yang mengalami kerugian akibat penggunaan aplikasi Go-Food yang dilakukan oleh pihak konsumen yang tidak bertanggung jawab.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak yang diterima Driver Go-Jek dari pihak perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada manfaat yang dapat diambil baik dari manfaat teoritis maupun praktis karena manfaat penelitian berkaitan erat dengan hasil penelitian yang ingin dicapai atau pihak-pihak yang akan memanfaatkannya. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pikiran dalam terhadap suatu masalah hukum khususnya dalam Tinjauan Yuridis mengenai Perlindungan Hukum Driver Go-Jek Terhadap Tindak tidak Tanggung Jawab Pihak Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit kepada praktisi di hukum bisnis maupun masyarakat pada umumnya dan khususnya pengguna jasa aplikasi transportasi online.
- b. Selain itu penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk Undang-undang yang terkait dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi ingkar janji antara driver dan konsumen.
- c. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

E. Terminologi

1. Pengertian Go-Jek

Go-Jek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industry transportasi ojek. Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, belanjaan atau pergian ditengah kemacetan.

Untuk mengakses semua layanan dalam aplikasi Go-Jek, konsumen hanya cukup memasukkan alamat yang akan digunakan dan mengetahui biaya penggunaan layanan tersebut. Setelah mengkonfirmasi sesuai pesanan, teknologi locationbased Go-Jek akan mencari driver yang posisinya paling dekat dengan konsumen, setelah seorang driver ditugaskan, konsumen dapat melihat foto, nama, serta nomer telfonya ketika seorang driver mengirimkan pesan atau menelfon pihak konsumen.¹¹

2. Pengertian Go-Food

Salah satu fitur Go-Jek adalah Go-Food. Layanan pesan antar ini memiliki ribuan partner outlet dari total 35.000 restoran yang terdaftar di dalam aplikasi Go-Jek di 10 kota. Cara memesan makanan pada aplikasi ini cukup dengan memilih restaurant pada aplikasi, memilih menu makanan yang diinginkan dan kemudian muncul semua total dari harga makanan hingga biaya antar yang harus dibayarkan. Informasi terkirim ke server Go-Jek dan system informasi Go-Jek meneruskan informasi ke driver yang berada disekitar lokasi. Driver menerima orderan, memesan makanan yang

¹¹ Diakses melalui Go-Jek.com pada tanggal 18 oktober 2019 pukul 11:06 WIB.

dipesan dengan membayar terlebih dahulu pesanan tersebut. Kemudian mengantarkan pesanan ketempat yang ditentukan oleh pihak konsumen.

3. Pengertian Tidak Bertanggung Jawab

Sikap tidak tanggung jawab adalah sikap yang senantiasa menyelesaikan tugas dengan penuh kesadaran. Jadi jika tidak tanggung jawab tidak menyelesaikan masalah dan tugas dengan penuh kesadaran. Secara umum asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Dan prinsipnya berlaku dalam hukum perdata khususnya pasal 1365,1366, dan 1367 KUH Perdata.¹²

4. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu memenuhinya prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut¹³.

Wanprestasi adalah ingkar janji, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji , yaitu :

- a. Tidak memenuhinya prestasi sama sekali;

¹² <http://youkysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab>, diakses pada tanggal 18 oktober 2019 puku; 11:45 WIB.

¹³ Ahmad miru dan sakka pati, cet 2008 *Hukum Perikatan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*,(Jakarta:Rajagarfindo persada) hal 74

- b. Terlambat memenuhi prestasi; dan
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti di atas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dengan kata lain, debitur memang seseorang yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan prestasinya, namun saat kewajibannya tidak dilaksanakannya, tidak serta merta debitur dibebani kerugian dan dianggap wanprestasi.

5. Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian di Aplikasi Go-Jek

1. Mitra

Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar jemput orang, barang yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan aplikasi Go-Jek tersebut. Setiap mitra akan menggunakan akunya sendiri dan mendapatkan atas nama mitra setelah mendaftarkan diri kepada aplikasi Go-Jek. Untuk disetujui menjadi mitra, mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGS sebagai berikut:

- a. Mampu mengendarai motor
- b. Memiliki surat ijin mengemudi

- c. Memberikan jasa penjemputan dan pengantaran barang dengan kendaraan (sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku).¹⁴

2. konsumen

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, diatur dalam pasal 1 angka 2.¹⁶

Yang dimaksud konsumen dalam perjanjian adalah setiap orang yang memanfaatkan aplikasi Go-Jek untuk memperoleh layanan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Dimana konsumen yang secara hukum cakap untuk mengadakan perjanjian, dan memberikan informasi yang jelas berupa nama, alamat, dan barang atau makanan yang akan dipesanya lewat Go-Food dalam aplikasi Go-Jek.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian¹⁷:

1. Metode pendekatan

¹⁴ <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses pada tanggal 18 oktober 2019 pukul 21:17 WIB.

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Sinar Grafika 2017) hal 23

¹⁶ Books.google.co.id hal,21 diakses pada tanggal 18 oktober 2019 pukul 21:28 WIB.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung : Pustaka Setia 2008) hal 43

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula penelitian lapangan, yakni yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹⁸ Atau bisa disebut dengan kata lain suatu penelitian yang terjadi dengan keadaan nyata. Penelitian ini termasuk keadaan penelitian empiris karena hendak mengetahui perlindungan yang di dalam perusahaan Go-Jek tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan bagaimana fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara menggambarkan suatu obyek atau kejadian yang terjadi untuk mendapatkan kesimpulan mengenai perlindungan driver Go-Jek.

¹⁸ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta 2002) hal 15

¹⁹ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta 2003), hal 23

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis datanya maka yang akan menjadi penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dapat digunakan sumber pembahasan dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.²⁰ Data primer dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara atau interview dengan pihak pimpinan perusahaan Go-Jek dan Mitra yang ada di Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum serta hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak penulis. Dan bisa dikatakan data sekunder diperoleh dari kepustakaan.

Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat :
 - a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - b. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁰ Husein Umr, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999) hal 43

- c. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

d. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian keitraan atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian atau pokok masalah.

e. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, biografi, kamus besar Indonesia dan surat kabar atau majalah.

f. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa semua bahan-bahan tertulis seperti perundang-

undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku dari literature yang berkaitan dengan penelitian.²¹

2. Studi Lapangan

Metode penelitian yang dilakukan secara langsung dan mencari bahan-bahan atau informasi dengan cara wawancara dengan pihak yang bersangkutan terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT. Go-Jek Semarang.

g. Metode Analisa Data

Metode analisa data ini menggunakan metode analisa kualitatif. analisa kualitatif dengan cara menganalisa data-data yang diperoleh yang berupa masalah-masalah yang diteliti dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan, sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas mengenai Perlindungan Driver Go-Jek tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab, sebagai beriku :

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindoo 2003) hal 13

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab I ini berbicara mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulisan ini, penulisan ini menjadi tujuan dari penulisan skripsi pada bab-bab selanjutnya dan dilanjutkan dengan pembahas mengenai tujuan, manfaat, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian Go-Jek, macam-macam fitur dalam aplikasi Go-Jek, pengertian Go-Food, para pihak yang terlibat dalam aplikasi Go-Jek, pihak-pihak yang terlibat dalam aplikasi Go-Jek, dasar hukum Go-Jek, perlindungan hukum terhadap pekerja, pengertian tanggung jawab, pengertian tidak bertanggung jawab, wanprestasi, tinjauan tanggung jawab menurut hukum islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang diskripsi atau gambaran umum yang berisi tentang bagaimana perlindungan hukum Driver Go-Jek dalam tindak tidak tanggung jawab dan hak-hak yang diterima oleh pekerja di PT Go-Jek. Serta tanggung jawab pihak konsumen yang mengakibatkan kerugian driver Go-Jek terhadap layanan Go-Food serta hambatan-hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan tidak bertanggung jawab pihak konsumen.

BAB IV : Penutup

Dalam bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.